



**The 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology
(CIASTECH)**

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Conference Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN
PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI
KABUPATEN BLITAR**

Putri Yuliatwati^{1*}, Ana Sopanah²⁾, Endah Puspitosarie³⁾

^{1,2,3)} Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 31 Agustus 2022

Direvisi, 27 September 2022

Diterima, 3 Oktober 2022

Email Korespondensi :

putriyuliatwati18@gmail.com

ABSTRAK

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Blitar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Fenomena yang terjadi, belum optimalnya kinerja Inspektorat, khususnya Inspektorat Kabupaten Blitar. Munculnya dugaan atau asumsi, apakah permasalahan belum optimalnya kinerja Inspektorat terletak beberapa hal di Inspektorat yang bersangkutan. Rumusan masalah penelitian adalah (1) Bagaimana bentuk pengawasan Inspektorat sebagai APIP dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Blitar? (2) Apa saja faktor yang menjadi penghambat pengawasan Inspektorat sebagai APIP untuk mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Blitar? Tujuan penelitian adalah (1) Untuk menganalisis bagaimana pengawasan Inspektorat sebagai APIP dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Blitar. (2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan Inspektorat sebagai APIP untuk mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Blitar.

Kata Kunci: *Analisis, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat, Good Governance*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah serta DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota merupakan unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Inspektorat Jenderal (Itjen) merupakan unsur

pengawas di Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian.

Inspektorat Jenderal berada di bawah serta bertanggung jawab pada Menteri. Hakikatnya, Inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan aktivitas pengawasan umum Pemerintah Daerah serta tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Lembaga ini adalah suatu lembaga pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah [1]. Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang luas dalam upaya membentuk Pemerintahan Indonesia atas dasar penerapan *Good Governance*. Artinya, baik buruknya bergantung juga pada bagaimana pelaksanaan Administrasi Pemerintah tersebut.

Inspektorat diklaim menjadi tangan kanan kepala daerah yang lebih dulu melakukan fungsi pengawasan sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan. Tanggung jawab APIP Inspektorat tidak sekedar *watchdog*, tetapi juga berperan sebagai konsultan dan penjamin mutu, dimana dalam penugasannya akan lebih banyak melakukan tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan. Peran APIP yang efektif dapat terwujud bila didukung dengan Auditor yang profesional serta kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka pada setiap institusi Pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal Pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan [2].

Lembaga pengawasan internal Pemerintah merupakan lembaga yang dibentuk dan secara intern merupakan bagian dari sistem Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok serta fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Inspektorat. Aturan yang mengatur pelaksanaan pengawasan di daerah bersifat dinamis. Tetapi, di antara aturan itu ialah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan sangat berpengaruh dalam membantu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa selama ini pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih menghadapi berbagai hambatan, diantaranya kurang didukung dengan sumber daya manusia, sumber dana yang memadai, lemahnya pengendalian intern, kurangnya komitmen dari atasan langsung serta penilaian risiko belum optimal karena keterbatasan waktu [3].

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern ialah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) serta tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis [4].

Segegap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus mempunyai komitmen bersama untuk menegakkan *Good Governance* dan *Clean Government*. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Pemerintah Daerah pada menyelenggarakan Pemerintahannya melalui fungsi-fungsi manajemen Pemerintahan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi ialah sarana yang harus ada serta dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif serta efisien.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah artinya proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Terjadinya reformasi telah banyak mengubah wajah kehidupan bangsa Indonesia terutama aspek Pemerintahan yang selama ini begitu sentralistik menuju kearah yang lebih demokratis sebagai bentuk perwujudan *Good Governance* untuk menciptakan tata Pemerintahan yang baik serta perwujudan masyarakat madani.

Begitu juga dengan Inspektorat Kabupaten Blitar yang dimana Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Blitar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.

Pengawasan pada umumnya, serta pengawasan fungsional Pemerintah pada khususnya, memegang peranan penting dalam pencapaian Pemerintahan yang baik. Pengawasan dibutuhkan untuk koordinasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, serta menjadi media kontrol terhadap Pemerintah Daerah yang bermakna, sebagai usaha preventif atau perbaikan bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian serta penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan ialah pengawasan fungsional, karena setiap tanda-tanda penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui.

Dalam melaksanakan keempat fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas utama yang sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengawasan Pemerintahan Daerah mempunyai wewenang berjenjang dan terintegrasi pada mekanisme pengawasan serta pemeriksaan, sedangkan sasaran pengawasan adalah ditemukannya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dilakukan diantaranya mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai target sesuai dengan rencana, menilai kinerja aparat Pemerintah, sebagai institusi pelatihan serta pemberian masukan kepada *Top Management* (pimpinan) tentang kondisi serta solusi distorsi birokrasi.

Fenomena belum efisien serta efektifnya peranan pengawasan fungsional Pemerintah tidak hanya bersifat umum, tetapi juga bersifat spesifik di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk koordinasi yang tepat, dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan. Pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan ternyata belum efektif [5]. Keberadaan Inspektorat Kabupaten Blitar tentunya tidak terlepas untuk ikut berperan demi terciptanya tata Pemerintahan yang baik di Kabupaten Blitar. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Blitar dihadapkan pada permasalahan belum adanya komitmen dari seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Blitar untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.

Semakin besar kuantitas serta semakin tinggi kualitas temuan hasil pemeriksaan artinya indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tentunya dilaksanakan dalam koridor falsafah pemeriksaan yaitu bukan untuk mencari-cari kesalahan akan tetapi untuk mencari kebenaran terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan. Yuwono mengemukakan bahwa faktor-faktor

yang mayoritas mengganggu kinerja organisasi mencakup: upaya manajemen dalam menerjemahkan serta menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas SDM, dan kepemimpinan yang efektif. Permasalahan yang terkait ketersediaan sumber daya seperti anggaran, kompetensi, proses komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi kendala Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal Inspektorat dalam pelaksanaan Good Governance [6]. Merujuk kepada hal tersebut, bisa diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang mengganggu kinerja organisasi baik dari pada (faktor internal), juga dari luar (faktor eksternal) yang mempengaruhi kinerja organisasi. Harus diakui bahwa kinerja Inspektorat amatlah penting untuk mewujudkan *Good Governance* serta *Clean Governance* dan manajemen Pemerintahan Daerah. Inilah yang perlu dicari jawabannya untuk diketahui oleh instansi terkait dan penyelenggara Pemerintahan Daerah setempat supaya mereka bisa terfokus pada faktor tersebut sehingga dapat diupayakan perbaikan kinerja Inspektorat khususnya dan kinerja Pemerintahan Daerah pada umumnya demi suksesnya otonomi daerah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teor dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Desain Penelitian

Penelitian kualitatif interaktif merupakan studi yang menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam atau peneliti itu sendiri, meliputi: Interpretatif; Studi Kasus; Fenomenologi; Etnografi; Etnometodologi; *Grounded Theory*; FGD.

Setting Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Blitar. Sedangkan fokus penelitian yaitu pada kantor Inspektorat Kabupaten Blitar yang beralamat di Jl. S. Supriadi No. 17, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana peran Inspektorat sebagai APIP dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Blitar.

Penentuan Informan

Penentuan Informan Kunci (*key informan*) pada penelitian ini berdasarkan atas informan yang memiliki pengalaman pada bidangnya. Informan umum adalah Informan yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Blitar. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan informasi untuk proses berpikir gamblang (eksplisit) kemungkinan-kemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara yang sudah disusun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan atau ada kaitannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara dalam penelitian kualitatif wawancara terdapat banyak bentuk, akan tetapi peneliti bisa memilih bentuk wawancara yang dilakukan dimana terdapat dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur [7].

Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif secara umum, terdapat lima fase dalam teknik analisis data adalah: (1) *Compiling*, (2) *Disassembling*, (3) *Reassembling (and Arraying)*, (4) *Interpreting*, dan (5) *Concluding* (Yin, 2011).

Tahapan pertama adalah pengumpulan data dari lapangan selama data yang diperlukan belum mencukupi dapat menambahkan dengan menambah informan jikalau data mencukupi dalam pengambilan kesimpulan maka pengumpulan data bisa dihentikan. Tahap kedua yaitu proses penyederhanaan dari kumpulan-kumpulan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dalam penyederhanaan. Tahap ketiga adalah penyajian data dimana tahapan ini menata ulang atau mengorganisasikan informasi. Tahap keempat ialah salah satu tahapan penyajian interpretasi data. Tahap kelima merupakan tahapan penutup. Tahapan ini adalah penggambaran kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan ini terkait dengan interpretasi dari tahap keempat serta mencakup semua tahapan yang lainnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian.

Gambaran Umum

Berdasarkan hasil observasi peneliti melalui pengamatan langsung di tempat kerja Inspektorat Kabupaten Blitar, peneliti mengamati kinerja pegawai Inspektorat dalam melakukan pengawasan intern. Hasil pengamatan dilapangan bahwa APIP Inspektorat Kabupaten Blitar dalam bekerja melakukan Pembinaan dan Pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun dan pada awal tahun.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Blitar berpedoman kepada Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar. Inspektorat melakukan pemeriksaan rutin keseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan dasar Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Inspektur.

Pada Surat Perintah Tugas (SPT) terdapat susunan Tim yang terdiri dari : Inspektur selaku Penanggung Jawab, Sekretaris selaku Wakil Penanggung Jawab, Irban selaku Koordinator, Auditor/P2UPD Madya selaku Pengendali Teknis, Auditor/P2UPD Muda selaku Ketua Tim, dan Auditor/P2UPD Pertama selaku Anggota.

Hasil temuan yang didapat pada saat pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Audit (KKA) atau Kertas Kerja Pengawasan (KKP) yang akan dirangkum dalam Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja. Selanjutnya, tindaklanjut hasil temuan tersebut akan dilaporkan kepada Walikota dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Kriteria Umum Informan

Informan umum adalah Informan yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Blitar. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Tabel 1. Daftar informan penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Arie Eka Wahyuningtyas SE.,	Auditor Pertama
2.	Yuswidha Kristioneki SE., MM.,	Auditor Muda
3.	Ami Sulistiyorini	P2UPD

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang didapat dalam penelitian ini melalui teknik analisis sebagai berikut :

1) Teknis analisis Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman [8]:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan pada data primer yaitu hasil wawancara pada para informan. Data yang diperoleh dipilah-pilah terlebih dahulu, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting dan dibuat kategori-kategori pertanyaan yang menjelaskan kinerja APIP Inspektorat Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami dan terlibat langsung di dalamnya. Penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif foto dalam pelaksanaan pengawasan.

Hasil Wawancara

Berdasarkan pengamatan sebelumnya dinyatakan bahwa kinerja Inspektorat sebagai pengawas internal dalam upaya pencegahan penyelewengan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Blitar belum optimal, hal ini dikarenakan terbatasnya pemenuhan kebutuhan untuk Sumber Daya Auditor, sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi/dinas, serta belum adanya peraturan untuk penguatan keberadaan inspektorat sebagai pengawas internal yang secara struktural berada di bawah kepala daerah.

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- “Bagaimana pendapat bapak...ibu... mengenai kualitas pengawasan APIP dalam menjalankan tugas fungsinya pada saat ini”, informan menjawab :
“Kualitas APIP Inspektorat Kabupaten Blitar sudah cukup baik namun perlu adanya penambahan personil Auditor” (informan 1)
“Perlu adanya penunjang dalam peningkatan kualitas APIP Inspektorat Kabupaten Blitar terutama sarana dan prasarana mobilitas yang memudahkan APIP bekerja” (informan 2)
- “Apakah APIP Inspektorat Kabupaten Blitar selalu memantau tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan” para informan menjawab :
“Ya..kami selalu memantau tindak lanjut temuan BPK atas laporan keuangan SKPD”
- “Bapak..Ibu... apakah Inspektorat Kabupaten Blitar telah memiliki Anggaran yang cukup untuk pelaksanaan Program-Program Kegiatan” para informan menjawab :
“Anggarannya mah ada namun realisasinya hanya sebagian” (informan 2)
“Berharap..anggaran yang tersedia untuk kegiatan Inspektorat dapat semua terealisasi” (informan 1)
- “Apakah Inspektorat Kabupaten Blitar telah membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (Inspektorat Provinsi, BPKP, dan BPK)” para informan menjawab : “Harus baik..biar tercapai tujuan” (informan 1)
“Pastinya..baik dong” (informan 2) “Hubungan kerja yang baik sangat penting, jadi harus tetap dijaga”

(informan 3)

- “Apakah bapak ibu para Auditor/P2UP yang berada di Inspektorat Kabupaten Blitar sudah memiliki sertifikat keahlian dibidangnya masing-masing”, para informan menjawab :
“Ya...kami memiliki sertifikat penjenjangan dan pelatihan dari diklat-diklat yang kami ikuti” (informan 3)
- “Misalkan bapak/ibu ada keluarga, saudara, kerabat terdekat bapak/ibu dan diminta bapak ibu untuk memeriksa pekerjaannya, bagaimana bapak ibu sebaiknya lakukan” para informan menjawab :
“kami akan tetap profesional bekerja dan pelajari dahulu permasalahannya apa” (informan 3)
“Saya netral saja” (informan 1)
“Klo saya tetap melaksanakan tugas dengan baik sesuai arahan atasan” (informan 2)

4. KESIMPULAN

- 1) Pengawasan Inspektorat sebagai APIP dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Blitar di tinjau dari teori yang di gunakan, yaitu Teori Siswandi [9], sebagai berikut:
 - a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan dan hukum yang berlaku.
Perbaikan terus dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan *good governance* dalam suatu aktivitas pengawasan internal Inspektorat. Selain itu perbaikan tersebut dalam rangka memperbaiki berbagai permasalahan terkait komitmen dan kompetensi yang masih belum ditemukan jalan keluar. Lebih jauh lagi ditemukan permasalahan terkait ketersediaan sumber daya seperti anggaran dan kompetensi masih menjadi persoalan khususnya terkait kondisi lingkungan internal dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Blitar.
 - b. Sumber daya organisasi
Implementasi yang dapat diterapkan antara lain dengan menambah jumlah personil APIP khususnya Auditor yang dibekali dengan kemampuan melalui pelatihan atau pendidikan, sehingga diharapkan kelak dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas dan sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi dari unit kerja yang memiliki peran strategis.
 - c. Sarana dan Prasarana Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa APIP Inspektorat Kabupaten Blitar memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup baik material maupun non material dalam melaksanakan tugas dan memiliki Anggaran yang cukup untuk pelaksanaan Program-Program Kegiatan.
 - d. Informasi dalam organisasi
Berdasarkan hasil penelitian dapat di temukan bahwa proses komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi kendala inspektorat dalam melakukan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Blitar.
 - e. Kinerja yang sedang berlangsung
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Inspektorat terus memantau berbagai proses dan tindak lanjut dari hasil pengawasan terkait pelaksanaan *good governance*.
- 2) Adapun hambatan yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Blitar yaitu meliputi terbatasnya sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas Pegawai terkait auditor, sampai dengan keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

5. REFERENSI

- [1] Beahiwarta dan Rahayu. **Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan dan Implementasi Good Government Governance terhadap pencegahan kecurangan pada kota administrasi jakarta timur tahun 2014**. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 9, No 1. 2014.
- [2] HAW. Widjaja. **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- [3] Angel, Grace, Jenny. 2018. Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Manado : Universitas Sam Ratulangi
- [4] Hanif, Nurcholis. **Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah**. Jakarta: PT. Grasindo. 2009.
- [5] Mappangara, Hary. 2018. Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- [6] Pulungan, Abdi. Analisis Peran Inspektorat Sebagai APIP dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Serdang Begadai. Medan : Universitas Medan Area
- [7] Bambang Riyanto. **Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh**. Jakarta : Gramedia. 2001.
- [8] Dunn.William. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Gajah Mada Universal Press : Yogyakarta. 2003.
- [9] Hamdi, Muchlis. **Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- [10] Halim, Abdul. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- [11] Winarno, Budi. **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo, 2002.
- [12] PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) [Online] . Tersedia pada : <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat-pengawas-internal-pemerintah-apip-85>
- [13] Peran Penting SPIP dan APIP dalam Mewujudkan Good Governance [Online]. Tersedia pada : <http://www.bpkp.go.id/berita/read/11315/0/Peran-Penting-SPIP-dan-APIPdalam-Mewujudkan-Good-Governance-.bpbk>